



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 28/Pid.Sus/2014/PN kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZAIYADI BIN SUHAIMI**
Tempat Lahir : Payung
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/13 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW 001/001, Pekon Payung, Kec. Kota agung Barat, Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 25 Desember 2013 s/d 13 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d 22 Februari 2014;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d 9 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota agung sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d 27 Maret 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 26 Mei 2014;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaiyadi bin Suhaimi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaiyadi bin Suhaimi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku akta nikah milik istri atas nama Sainah bin Marta dengan Nomor : 72,72,1, 2003 warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi korban Sainah binti Marta;
 - 1 (satu) buah buku akta nikah milik suami atas nama Zaiyadi bin Suhaimi dengan Nomor : 72,72,1, 2003 warna coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa Zaiyadi bin Suhaimi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan agar hukumannya diringankan dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ZAIYADI Bin SUHAIMI**, pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi korban SAINAH Binti MARTA untuk membuat kopi sebanyak 3 (tiga) gelas untuk Terdakwa, ayah Terdakwa yaitu saksi SUHAIMI Bin IDRIS dan untuk tamu yaitu saksi DUL KHALIK Bin (alm) SAID namun saksi korban menolak untuk membuat kopi dengan alasan tidak ada gelas. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil gelas milik ibu Terdakwa yaitu saksi SAIDAH Binti HAMDAN yang ada di dalam lemari lalu saksi korban mengambil tiga buah gelas selanjutnya saksi korban mencuci gelas tersebut lalu membuat kopi sebanyak tiga gelas. Setelah kopi tersebut selesai dibuat lalu saksi korban menyerahkan nampan berisi tiga gelas kopi kepada Terdakwa namun kopi yang ada di dalam dua buah gelas tersebut tumpah sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa dengan saksi korban berantem kemudian Terdakwa menyiramkan satu gelas kopi ke arah leher saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban menangis dan lehernya basah serta melepuh.

Terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72, 72, I, 2003 tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SULAIMAN ADNAN, S.Ag Nip. 150 274 760.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan merasakan sakit karena mengalami bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang dan 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening sebagaimana *Visum et Repertum* No. VISUM/848/46/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban SAINAH Binti MARTA, yaitu :

PEMERIKSAAN	:	Terdapat bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang berukuran 20 cm x 4 cm, diatasnya terdapat 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan tidak berbau masing-masing berukuran 4 cm x 3 cm, 6 cm x 1,5 cm, 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm.
TUBUH	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

Terdapat tanda-tanda luka akibat terkena zat panas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ZAIYADI Bin SUHAIMI**, pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi korban SAINAH Binti MARTA untuk membuat kopi sebanyak 3 (tiga) gelas untuk Terdakwa, ayah Terdakwa yaitu saksi SUHAIMI Bin IDRIS dan untuk tamu yaitu saksi DUL KHALIK Bin (alm) SAID namun saksi korban menolak untuk membuat kopi dengan alasan tidak ada gelas. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil gelas milik ibu Terdakwa yaitu saksi SAIDAH Binti HAMDAN yang ada di dalam lemari lalu saksi korban mengambil tiga buah gelas selanjutnya saksi korban mencuci gelas tersebut lalu membuat kopi sebanyak tiga gelas. Setelah kopi tersebut selesai dibuat lalu saksi korban menyerahkan nampan berisi tiga gelas kopi kepada Terdakwa namun kopi yang ada di dalam dua buah gelas tersebut tumpah sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa dengan saksi korban berantem kemudian Terdakwa menyiramkan satu gelas kopi ke arah leher saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban menangis dan lehernya basah serta melepuh.

Terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72, 72, I, 2003 tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SULAIMAN ADNAN, S.Ag Nip. 150 274 760.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak perbuahan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan merasakan sakit karena mengalami bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang dan 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening sebagaimana *Visum et Repertum* No. VISUM/848/46/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban SAINAH Binti MARTA, yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

KESIMPULAN

:	Terdapat bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang berukuran 20 cm x 4 cm, diatasnya terdapat 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan tidak berbau masing-masing berukuran 4 cm x 3 cm, 6 cm x 1,5 cm, 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm.
:	Terdapat tanda-tanda luka akibat terkena zat panas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ZAiyADI Bin SUHAIMI**, pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam lingkup hukum pidana yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi korban SAINAH Binti MARTA untuk membuatkan kopi sebanyak 3 (tiga) gelas untuk Terdakwa, ayah Terdakwa yaitu saksi SUHAIMI Bin IDRIS dan untuk tamu yaitu saksi DUL KHALIK Bin (alm) SAID namun saksi korban menolak untuk membuatkan kopi dengan alasan tidak ada gelas. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil gelas milik ibu Terdakwa yaitu saksi SAIDAH Binti HAMDAN yang ada di dalam lemari lalu saksi korban mengambil tiga buah gelas selanjutnya saksi mencuci gelas tersebut lalu membuatkan kopi sebanyak tiga gelas. Setelah kopi tersebut selesai dibuat lalu saksi korban menyerahkan nampan berisi tiga gelas kopi kepada Terdakwa namun kopi yang ada di dalam dua buah gelas tersebut tumpah sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa dengan saksi korban berantem kemudian Terdakwa menyiramkan satu gelas kopi ke arah leher saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban menangis dan lehernya basah serta melepuh.

Terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72, 72, I, 2003 tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SULAIMAN ADNAN, S.Ag Nip. 150 274 760.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit karena mengalami bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang dan 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening sebagaimana *Visum et Repertum* No. VISUM/848/46/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban SAINAH Binti MARTA, yaitu :

PEMERIKSAAN	:	Terdapat bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang berukuran 20 cm x 4 cm, diatasnya terdapat 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan tidak berbau masing-masing berukuran 4 cm x 3 cm, 6 cm x 1,5 cm, 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm.
TUBUH	:	
KESIMPULAN	:	Terdapat tanda-tanda luka akibat terkena zat panas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti dalam perkara ini untuk membuktikan surat dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. SAINAH BINTI MARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 pada pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus saksi SAINAH disiram air kopi panas oleh Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya adalah saat saksi SAINAH sedang berada di dapur Terdakwa menghampiri saksi SAINAH sambil berkata "kenapa tidak kamu buat kopi?" yang dijawab oleh saksi SAINAH jika saksi SAINAH tidak mengetahui ada tamu.
- Bahwa lalu Terdakwa menyuruh saksi SAINAH Binti MARTA untuk membuat kopi sebanyak 3 (tiga) gelas untuk Terdakwa, ayah Terdakwa yaitu saksi SUHAIMI Bin IDRIS dan untuk tamu yaitu saksi DUL KHALIK Bin (alm) SAID namun saksi menolak untuk membuat kopi dengan alasan tidak ada gelas.
- Bahwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi SAINAH "dimana gelasnya kok pada gak ada?" yang dijawab oleh saksi SAINAH "gak tahu".
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAINAH untuk mengambil gelas yang ditiptkan di rumah adik ipar saksi SAINAH yang bernama HERAWATI namun saksi SAINAH tidak mau mengambil gelas tersebut karena saksi SAINAH telah berjanji kepada HERAWATI jika gelas yang ditiptkan akan diambil pada saat saksi SAINAH mengadakan hajatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAINAH untuk mengambil gelas milik ibu Terdakwa yaitu saksi SAIDAH Binti HAMDAN yang ada di dalam lemari lalu saksi SAINAH mengambil tiga buah gelas selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi SAINAH mengenai gelas tersebut lalu membuat kopi sebanyak tiga gelas.

- Bahwa setelah kopi tersebut selesai dibuat lalu saksi menyerahkan nampun berisi tiga gelas kopi kepada Terdakwa namun kopi yang ada di dalam dua buah gelas tersebut tumpah sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa dengan saksi SAINAH berantem kemudian Terdakwa menyiramkan satu gelas kopi ke arah leher saksi SAINAH hingga mengakibatkan saksi SAINAH kesakitan dan menangis karena lehernya basah serta melepuh.
- Bahwa saksi SAINAH merasakan sakit karena mengalami bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang dan 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan menjadi terhalang beraktifitas selama kurang lebih sepuluh hari.
- Bahwa pada hari pertama setelah disiram kopi saksi SAINAH dibawa berobat ke bidan dan saksi SAINAH tidak mengeluarkan biaya pengobatan lalu saksi SAINAH pergi ke rumah saksi AMIRSYAH dan menginap di rumah saksi AMIRSYAH sehingga kemudian biaya pengobatan tidak ditanggung oleh Terdakwa dan ketiga anak tinggal dengan Terdakwa dan mertua saksi SAINAH.
- Bahwa saksi SAINAH dengan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72, 72, I, 2003 tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SULAIMAN ADNAN, S.Ag Nip. 150 274 760.
- Bahwa saksi SAINAH dan Terdakwa dikaruniai tiga orang anak laki-laki berumur kurang lebih sembilan tahun, enam tahun dan satu tahun enam bulan.
- Bahwa selama saksi SAINAH menikah dengan Terdakwa tersebut Terdakwa sering memukuli saksi SAINAH bahkan saksi SAINAH pernah dipukul dengan menggunakan kayu.
- Bahwa Terdakwa telah menjatuhkan talak satu kepada saksi SAINAH.
- Bahwa saksi SAINAH mau memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik istri atas nama SAINAH Binti MARTA dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna hijau adalah buku nikah milik saksi SAINAH.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik suami atas nama ZAIYADI Bin SUHAIMI dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna coklat adalah buku nikah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AMIRSYAH BIN MARTA, tidak di sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi AMIRSYAH karena saksi AMIRSYAH adalah kakak kandung saksi SAINAH.
- Bahwa saksi SAINAH dengan Terdakwa adalah suami istri.
- Bahwa saksi AMIRSYAH mengetahui jika saksi telah disiram air kopi panas oleh Terdakwa karena diberitahukan oleh saksi SAINAH.
- Bahwa saksi AMIRSYAH melihat jika leher saksi SAINAH melepuh besar bekas disiram air panas.
- Bahwa saksi AMIRSYAH mengantar saksi SAINAH berobat ke bidan lalu saksi SAINAH dibawa pulang ke Haji Warno.
- Bahwa saksi SAINAH mengalami sakit selama kurang lebih satu minggu.
- Bahwa saksi AMIRSYAH yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi.
- Bahwa ada saudara Terdakwa yang mengantarkan surat cerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SUHAIDI BIN SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi SUHAIDI adalah adik kandung Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ketika saksi SUHAIDI sedang tidur dibangunkan oleh saksi SAIDAH yang menyuruh saksi SUHAIDI untuk mengantar saksi SAINAH berobat ke bidan.
- Bahwa saksi SUHAIDI melihat baju saksi SAINAH basah dan menangis.
- Bahwa saksi SAINAH dengan Terdakwa adalah suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUHAIMI BIN IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAINAH tinggal satu rumah bersama dengan saksi SUHAIMI dan saksi SAIDAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankan dan agung Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus saat saksi SUHAIMI ada di rumah mendengar suara orang cek cok lalu saksi SUHAIMI menuju ke dapur dan melihat di leher saksi SAINAH ada kopi.

- Bahwa lalu saksi SUHAIMI meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan saksi SAINAH.
- Bahwa saksi SUHAIMI ikut mengantar saksi berobat ke bidan bersama dengan saksi SAIDAH dengan saksi DUL KHOLIK.
- Bahwa saksi SUHAIMI masih mau menerima saksi sebagai menantu.
- Bahwa saksi SAINAH dengan Terdakwa adalah suami istri
- Bahwa saksi SAINAH dan Terdakwa dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. DUL KHOLIK BIN (alm) SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi DUL KHOLIK.
- Bahwa pada Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus saksi DUL KHOLIK datang ke rumah Terdakwa dan saat sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan saksi SUHAIMI tersebut saksi DUL KHOLIK mendengar ada suara gelas jatuh dan suara orang seperti sedang berantem/adu mulut.
- Bahwa lalu saksi DUL KHOLIK melihat saksi SUHAIMI yang semula berada di ruang tamu bersama dengan saksi DUL KHOLIK beranjak menuju ke dapur.
- Bahwa saksi DUL KHOLIK tidak pergi ke dapur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. SAIDAH BINTI HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ketika saksi SAIDAH sedang berada dirumah menggendong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ALEX mendengar ada suara gelas jatuh lalu saksi

SAIDAH menuju ke dapur dan melihat di dapur ada saksi SUHAIMI sedang memisah pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi SAINAH dan saksi SAIDAH juga melihat di lantai ada pecahan gelas juga melihat leher saksi terluka.

- Bahwa saksi SAIDAH masih mau menerima saksi sebagai menantu.
- Bahwa saksi SAINAH dengan Terdakwa adalah suami istri
- Bahwa saksi SAINAH dan Terdakwa dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti Surat sebagai berikut:

Visum et Repertum No. VISUM/848/46/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban SAINAH Binti MARTA, yaitu :
PEMERIKSAAN TUBUH

KESIMPULAN

:	Terdapat bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang berukuran 20 cm x 4 cm, diatasnya terdapat 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan tidak berbau masing-masing berukuran 4 cm x 3 cm, 6 cm x 1,5 cm, 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm.
:	Terdapat tanda-tanda luka akibat terkena zat panas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah buku Akta Nikah milik istri atas nama SAINAH Binti MARTA dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna hijau;

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik suami atas nama ZAIYADI Bin SUHAIMI dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna coklat;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah menyiram air kopi panas ke leher saksi SAINAH.
- Bahwa awal mulanya adalah datang saksi DUL KHOLIK ke rumah Terdakwa lalu duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa dan saksi SUHAIMI.
- Bahwa karena saksi SAINAH lama tidak membuatkan minum kemudian Terdakwa menuju dapur dan melihat saksi SAINAH sedang berada di dapur selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi SAINAH sambil berkata "kenapa tidak kamu buat kopi?" yang dijawab oleh saksi SAINAH jika saksi SAINAH tidak mengetahui ada tamu.
- Bahwa lalu Terdakwa menyuruh saksi SAINAH Binti MARTA untuk membuatkan kopi sebanyak 3 (tiga) gelas untuk Terdakwa, ayah Terdakwa yaitu saksi SUHAIMI Bin IDRIS dan untuk tamu yaitu saksi DUL KHALIK Bin (alm) SAID namun saksi SAINAH menolak untuk membuatkan kopi dengan alasan tidak ada gelas.
- Bahwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi SAINAH "dimana gelas kok pada gak ada?" yang dijawab oleh saksi SAINAH "gak tahu".
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil gelas yang ditiptkan di rumah adik ipar saksi SAINAH yang bernama HERAWATI namun saksi SAINAH tidak mau mengambil gelas tersebut karena saksi SAINAH telah berjanji kepada HERAWATI jika gelas yang ditiptkan akan diambil pada saat saksi SAINAH mengadakan hajatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAINAH untuk mengambil gelas milik ibu Terdakwa yaitu saksi SAIDAH Binti HAMDAN yang ada di dalam lemari lalu saksi mengambil tiga buah gelas selanjutnya saksi mencuci gelas tersebut lalu membuatkan kopi sebanyak tiga gelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut selesai dibuat lalu saksi SAINAH menyerahkan nampun berisi tiga gelas kopi kepada Terdakwa namun kopi yang ada di dalam dua buah gelas tersebut tumpah sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa dengan saksi SAINAH berantem kemudian Terdakwa menyiramkan satu gelas kopi ke arah leher saksi.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAINAH adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72, 72, I, 2003 tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SULAIMAN ADNAN, S.Ag Nip. 150 274 760.
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SAINAH dikaruniai tiga orang anak laki-laki berumur kurang lebih sembilan tahun, enam tahun dan satu tahun enam bulan.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik istri atas nama SAINAH Binti MARTA dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna hijau adalah buku nikah milik saksi SAINAH.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik suami atas nama ZAIYADI Bin SUHAIMI dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna coklat adalah buku nikah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah menyiram air kopi panas ke leher saksi SAINAH.
- Bahwa awal mulanya adalah datang saksi DUL KHOLIK ke rumah Terdakwa lalu duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa dan saksi SUHAIMI.
- Bahwa karena saksi SAINAH lama tidak membuatkan minum kemudian Terdakwa menuju dapur dan melihat saksi SAINAH sedang berada di dapur selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi SAINAH sambil berkata "kenapa tidak kamu buat kopi?" yang dijawab oleh saksi SAINAH jika saksi SAINAH tidak mengetahui ada tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan Terdakwa menyuruh saksi SAINAH Binti MARTA untuk membuat kopi sebanyak 3 (tiga) gelas untuk Terdakwa, ayah Terdakwa yaitu saksi SUHAIMI Bin IDRIS dan untuk tamu yaitu saksi DUL KHALIK Bin (alm) SAID namun saksi SAINAH menolak untuk membuat kopi dengan alasan tidak ada gelas.

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi SAINAH “dimana gelasnya kok pada gak ada?” yang dijawab oleh saksi SAINAH “gak tahu”.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAINAH untuk mengambil gelas yang dititipkan di rumah adik ipar saksi SAINAH yang bernama HERAWATI namun saksi SAINAH tidak mau mengambil gelas tersebut karena saksi SAINAH telah berjanji kepada HERAWATI jika gelas yang dititipkan akan diambil pada saat saksi SAINAH mengadakan hajatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAINAH untuk mengambil gelas milik ibu Terdakwa yaitu saksi SAIDAH Binti HAMDAN yang ada di dalam lemari lalu saksi SAINAH mengambil tiga buah gelas selanjutnya saksi SAINAH mencuci gelas tersebut lalu membuat kopi sebanyak tiga gelas.
- Bahwa setelah kopi tersebut selesai dibuat lalu saksi SAINAH menyerahkan nampan berisi tiga gelas kopi kepada Terdakwa namun kopi yang ada di dalam dua buah gelas tersebut tumpah sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa dengan saksi SAINAH berantem kemudian Terdakwa menyiramkan satu gelas kopi ke arah leher saksi SAINAH hingga mengakibatkan saksi SAINAH menangis dan lehernya basah serta melepuh.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAINAH adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72, 72, I, 2003 tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah SULAIMAN ADNAN, S.Ag Nip. 150 274 760.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAINAH dikaruniai tiga orang anak laki-laki berumur kurang lebih sembilan tahun, enam tahun dan satu tahun enam bulan.
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik istri atas nama SAINAH Binti MARTA dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna hijau adalah buku nikah milik saksi SAINAH.
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik suami atas nama ZAIYADI Bin SUHAIMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 72, I, 2003 warna coklat adalah buku nikah milik

Terdakwa.

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit karena mengalami bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang dan 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening sebagaimana *Visum et Repertum* No. VISUM/848/46/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban SAINAH Binti MARTA, yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

KESIMPULAN

:	Terdapat bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang berukuran 20 cm x 4 cm, diatasnya terdapat 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan tidak berbau masing-masing berukuran 4 cm x 3 cm, 6 cm x 1,5 cm, 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm.
:	Terdapat tanda-tanda luka akibat terkena zat panas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim menganggap bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Terdakwa telah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai

berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad I. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau Individu, badan hukum maupun korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga keterangan Terdakwa, saksi-saksi, dan juga pemeriksaan awal dalam persidangan bahwa Terdakwa Zaiyadi bin Suhaimi adalah orang/ individu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia Terdakwa juga mengakui identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan Kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik menurut Pasal 6 Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau Luka berat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin malam tanggal 9 September 2013 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus saat saksi Dul Kholik datang bertamu kerumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa Zaiyadi menyuruh istrinya didapur untuk membuat kopi, namun saat itu gelas tidak ada dan kemudian Terdakwa menanyakan kemana gelas, dan di jawab dengan ketus oleh saksi Sainah "tidak tahu" lalu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sainah membuat kopi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sainah membuat kopi, saksi Sainah lalu memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa sambil menaruhnya dengan kasar di meja dapur hingga kopi yang dibuatkan tadi tertumpah, karena Terdakwa tersinggung dengan apa yang dilakukan saksi Sainah, Terdakwa lalu marah kepada saksi Sainah yang merupakan istri Terdakwa dan kemudian menyiramkan kopi dalam gelas yang dibuatkan oleh saksi Sainah tadi ke leher bagian belakang, hingga leher saksi Sainah menggelembung berisi cairan bening (melepuh);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan putusan Menimbang, bahwa kemudian saksi Sainah di bawa bidan untuk berobat dan kemudian saksi Sainah kerumah abangnya yaitu saksi Amirsyah dan disitulah saksi Sainah kemudian berobat, dan dari pengobatan tersebut saksi Sainah dilakukan Visum, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum No. VISUM/848/46/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban SAINAH Binti MARTA, yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

KESIMPULAN

:	Terdapat bercak-merah-kehitaman yang melingkari leher belakang berukuran 20 cm x 4 cm, diatasnya terdapat 4 buah lingkaran gelembung berisi cairan bening dan tidak berbau masing-masing berukuran 4 cm x 3 cm, 6 cm x 1,5 cm, 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm.
:	Terdapat tanda-tanda luka akibat terkena zat panas

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Korban Sainah dalam hal ini telah mengalami luka, namun luka ini bukanlah luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, dan luka yang dialami oleh saksi Sainah juga tidak mengganggu aktifitasnya dalam bekerja, sehingga luka yang dialami hanyalah luka ringan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik istri atas nama SAINAH Binti MARTA dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna hijau, 1 (satu) buah buku Akta Nikah milik suami atas nama ZAIYADI Bin SUHAIMI dengan Nomor : 72, 72, I, 2003 warna coklat yang merupakan buku nikah antara Terdakwa dan juga saksi Sainah Binti Marta yang menerangkan bahwa mereka berdua adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim dalam persidangan juga tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Sainah binti Marta telah berdamai di persidangan;
- Bahwa Terdakwa yang selama ini mengurus ketiga anak mereka;

Menimbang, bahwa Tujuan Pidanaan adalah bukan untuk balas dendam, namun merupakan sebagai efek jera bagi pelaku dikemudian hari, dan Majelis memandang bahwa apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah terlalu berat bagi Terdakwa sebagaimana permohonan Terdakwa, dan mengenai lama pidana bagi Terdakwa dalam hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam hal ini, sehingga Terdakwa juga memperoleh keadilan yang nyata bagi dirinya, karena Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagai rasa kesal dan tersinggungunya pada saksi Sainah yang membuat kopi pada tamu Terdakwa, namun ditumpahkan/ditaruh dimeja dengan kasar sampai tumpah air kopi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat yang bersifat patrilineal, seorang perempuan atau istri dalam hal ini adalah bagaimana dia menjadi seorang istri yang baik dan melayani suaminya juga dengan baik, baik itu disaat suka maupun duka, namun dalam hal ini saksi Sainah tidak dapat menjalankan tugasnya itu dengan baik dimana suami korban yang sedang ada tamu dan disuruh oleh Terdakwa untuk membuat kopi malah saksi Sainah marah-marahan dan menaruh kopi tersebut dengan kasar dimeja makan hingga tumpah;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal memanglah salah, namun yang menjadi pemicunya adalah saksi Sainah sendiri sehingga walaupun salah dan dipidana adalah sangat tidak pantas bagi Terdakwa dihukum seberat apa yang dituntut oleh Penuntut umum, selain karena antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan saksi Sainah belum pernah bercerai, didalam persidangan didepan Majelis Hakim mereka telah berdamai dan yang mengurus anak-anak Terdakwa dan saksi Sainah saat ini adalah keluarga dari Terdakwa sendiri, sehingga bila Terdakwa dihukum lebih lama lagi, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengurus dan bertanggung pada anak-anak Terdakwa, sedangkan saksi Sainah sendiri saat ini sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di jakarta, dan saksi Sainah meninggalkan anak-anak mereka bersama dengan orang tua Terdakwa;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ZAIYADI bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAIYADI bin SUHAIMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku akta nikah milik istri atas nama Sainah bin Marta dengan Nomor : 72,72,1, 2003 warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi korban Sainah binti Marta;
 - 1 (satu) buah buku akta nikah milik suami atas nama Zaiyadi bin Suhaimi dengan Nomor : 72,72,1, 2003 warna coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa Zaiyadi bin Suhaimi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 16 April 2014, oleh kami **WINI NOVIARINI, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH. Dan ADE SYOFIAN,SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 dalam sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kota agung dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DESTY ERMAYATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Dto

ADE SYOFIAN,SH., MH

Ketua Majelis,

Dto

WINI NOVIARINI, SH., MH

Panitera Pengganti,

Dto

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)